



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. 0150/UN9/SK.BAK.KM/2022

Tentang

**PENGANGKATAN TIM PENGELOLA
PROGRAM INOVASI WIRAUSAHA DIGITAL MAHASISWA (IWDM)
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang :
- Bahwa Sehubungan dengan Program Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa (IWDM) dalam lingkungan Universitas Sriwijaya tahun 2022 perlu Pengangkatan Tim Pengelola Program Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa (IWDM) tahun 2022;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pengelola Program Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa (IWDM).
- Mengingat :
- Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 12 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 606 Tahun 2015);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 658);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No: 17 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 32031/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Unsri;

Paraf

--	--	--	--	--

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 No: SP DIPA-023.17.2.677515/2022 Tanggal 17 Nopember 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNSRI TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PROGRAM INOVASI WIRAUSAHA DIGITAL MAHASISWA (IWDM) 2022.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Program Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa (IWDM) 2022 yang tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Program Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa (IWDM) 2022 bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sriwijaya;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2022 No: SP DIPA-023.17.2.677515/2022 Tanggal 17 Nopember 2021 sumber dana BOPTN yang dialokasikan pada Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya;

KEEMPAT : Apabila terjadi kerugian Negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 23 Juni 2022

REKTOR,



Tembusan:

1. Wakil Rektor III Universitas Sriwijaya
2. Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Sriwijaya
3. Koordinator Keuangan Universitas Sriwijaya

Lampiran

Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya

Nomor : 0150/UN9/SK.BAK.KM/2022

Tanggal : 23 Juni 2022

Tentang : Pengangkatan Program Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa (IWDM) 2022

Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE.
2. Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D.
3. Prof. Dr. Taufiq Marwa, M.Si
4. Iwan Stia Budi, S.KM, M.Kes.
5. Prof. Dr. Ir. M. Said, M.Sc

Penanggungjawab : Inayati Mandayuni, S.T, M.Si.

Ketua : Firmansyah, S.Pd., M.Si.

Wakil Ketua : Januar Eko Aryasah, SIP., M.Si

Sekretaris : Hj. Mardiana, S.H., M.H., C.M.C., C.C.D.

Reviewer dan Pendamping

1. Dr. Budi Santoso, S.TP., M.Si
2. Dr. Shaum Sian, M.Sc., Apt
3. Dr. Irwin Bizzy, M.T.
4. Dr. Apit Faturrahaman, M.Si.
5. Yoppy Sazaki, M.T
6. Zainal Fanani, S.Si., M.Si.
7. Ahmad Maulana, S.E., M.M., Ak
8. Welly Nailis, S.E., MM

Koordinator Administrasi : Andi Rosadi, SE., M.Si

Anggota :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Riandra, S.E | 7. Diyah woro w |
| 2. Yulina Mawarni, S.E | 8. Zayadi |
| 3. Burhanuddin, S.E | 9. Agus P |
| 4. Riza, S. Si | |
| 5. Muhammad Iqbal, S.E | |
| 6. Ria Puput D, S. Pd | |



REKTOR,

ANIS SAGGAFF

NIP 196210281989031002